



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno-Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249 Fax. (0293) 789549
Kota Mungkid 56511

Persetujuan Pemenuhan Komitmen
Izin Usaha dan Komersial/Operasional
(Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal)
NOMOR : 421.1 / 025 / 16 / 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Surat Rekomendasi Ptt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor: 510.44/49.810/04.6c/2019 Tanggal 27 Nopember 2019, dengan ini Menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA : 9120100820314
(NIB)
Nama Lembaga : POS PAUD PELITA HARAPAN
Alamat : Dusun Tubansari Desa Margoyoso Kecamatan
Salaman Kabupaten Magelang
NPWP : 00.544.957.4-524.000
E-Mail : pospaudpelitaharapan@gmail.com
No. Telepon : 085329056692
Penanggungjawab/ Pengurus/ Pemilik
a. Nama : SRI JAM'AH
b. Jabatan : Kepala Sekolah
Lokasi Proyek/ Kegiatan
Nama Usaha : POS PAUD PELITA HARAPAN
Alamat : Dusun Tubansari Desa Margoyoso Kecamatan
Salaman Kabupaten Magelang
Klasifikasi Usaha : Non Perseorangan
Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI : 85139

- Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan bidang pendidikan selama lembaga tersebut masih menjalankan usahanya;
- Izin ini tidak untuk melakukan kegiatan selain yang tercantum dalam izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 4 Desember 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG
AS. WIDYANTARA, SH
Pemuda Utama Muda
NIP. 195204121992031011



**LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESELAJHTERAAN KELUARGA
(LPKK)
DESA MARGOYOSO**

Alamat: Balai Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, 56162

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 1/KEP/PKK Ds./ V/ 2007

Tentang

Pendirian POS PAUD PELITA HARAPAN

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN DAN KESELAJHTERAAN KELUARGA
DESA MARGOYOSO**

- Menimbang : a. Pentingnya menyediakan layanan pendidikan anak usia dini untuk masyarakat Desa Margoyoso
b. Aspirasi masyarakat Dusun Tubansari dan Klisari untuk diselenggarakan sebuah kelompok bermain di daerah Tubansari dan Kalisari
- Mengingat : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Hasil Rapat LPKK Desa Margoyoso pada hari Jum'at, 13 April 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 02 Mei 2007 LPKK Desa Margoyoso mendirikan POS PAUD PELITA HARAPAN dan bertindak selaku Penyelenggara
- KEDUA** : Memberikan tugas dan wewenang kepada POS PAUD PELITA HARAPAN untuk menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini di wilayah Dusun Tubansari dan Kalisari, Desa Margoyoso, Kec. Salaman, Kab. Magelang
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya POS PAUD PELITA HARAPAN berada di bawah tanggung jawab LPKK Desa Margoyoso maupun instansi lain yang terkait.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dibuat agar dapat digunakan sesuai dengan kepentingannya.

Ditetapkan di Margoyoso

Pada tanggal 02 Mei 2007

Ketua LPKK Desa Margoyoso,


Nurul Anisulwahyuni, A.M.G.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042694.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELITA HARAPAN DESA MARGOYOSO**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ENDANG UNTARI, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh GEORGIUS IVO MARIUS ELIASAR, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELITA HARAPAN DESA MARGOYOSO tanggal 04 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016040433101199 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELITA HARAPAN DESA MARGOYOSO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELITA HARAPAN DESA MARGOYOSO
Berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG, sesuai salinan Akta Nomor 17 Tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh GEORGIUS IVO MARIUS ELIASAR, SH yang berkedudukan di KABUPATEN MAGELANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 07 April 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042694.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELITA HARAPAN DESA MARGOYOSO**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SRI JAMI'AH	3308014802810003	PENGURUS	KETUA
ARI NUGRAINI	3308014908760002	PENGURUS	SEKERTARIS
LUTFIYAH	3308016608760002	PENGURUS	BENDAHARA
ISROWIYAH, SPD	3308115707620002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 07 April 2016